



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 4 (2025) pp: 3502-3508

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Rangkap Jabatan Menteri dan Ketua Partai Politik Dalam Prespektif Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementrian

Tin Qadriana Anaway Rindi¹, Ahmad Sholikhin Ruslie²

^{1,2}Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Tinqadriana2727@e-mail.com

Abstrak

Rangkap jabatan menteri menjadi isu penting dalam penyelenggaraan pemerintahan Indonesia, terutama setelah diberlakukannya Undang-Undang (UU) No. 39 Tahun 2008 terkait Kementerian Negara beserta perubahannya. Meskipun Pasal 23 UU tersebut telah mengatur larangan untuk menteri mendobel jabatan selaku pejabat negara lain, komisaris perusahaan, maupun pimpinan instansi yang memperoleh dana APBN atau APBD, ketentuan ini belum secara tegas mencakup jabatan di partai politik. Kondisi ini menimbulkan multitafsir dan membuka peluang terjadinya konflik kepentingan, penyalahgunaan wewenang, serta melemahnya prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Padahal, partai politik secara normatif juga menerima pendanaan negara, sehingga secara substansi memiliki keterkaitan dengan larangan rangkap jabatan. Situasi ini memperlihatkan adanya keaburan norma yang perlu dikaji lebih jauh untuk menjamin kepastian hukum dan menjaga integritas penyelenggara negara. Metode yang dipergunakan ialah penelitian hukum normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, asas hukum, dan doktrin dengan menelaah UU No. 39 Tahun 2008, serta ketentuan pendanaan partai politik dalam UU No. 2 Tahun 2011. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya Pasal 23 UU No. 39 Tahun 2008 belum DENGAN tegas memberi larangan pada menteri dalam hal mendobel merangkap jabatan dalam partai politik meskipun partai politik memperoleh dukungan finansial negara, hingga menimbulkan keaburan norma dan membuka ruang multitafsir. Kondisi ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, penyalahgunaan kewenangan, serta melemahkan berbagai prinsip manajemen pemerintahan yang baik. Dengan begitu, diperlukan penguatan regulasi untuk memberikan kepastian hukum dan memastikan penerapan asas legalitas secara konsisten dalam penyelenggaraan pemerintahan

Kata kunci: Rangkap Jabatan, Menteri, Asas Legalitas, Konflik Kepentingan

1. Latar Belakang

Indonesia menetapkan dirinya sebagai negara hukum dan menjalankan model pemerintahan presidensial. Pada sistem ini, presiden punya peranan selaku kepala negara dan kepala pemerintahan. Pelaksanaan fungsi pemerintahan tidak dilakukan sendiri, karena presiden membutuhkan menteri dalam mengurus kepentingan pemerintahan yang dibagi ke bidang tertentu. Hal tersebut dipertegas [ada Pasal 17 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang memaparkan bahwasanya presiden didukung para menteri negara. UU No. 39 Tahun 2008 terkait Kementerian Negara, melalui Pasal 7, memberi penjelasan menteri bertugas mengelola urusan kenegaraan di sektor tertentu untuk mendukung presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tanggung jawab para menteri berada langsung di bawah presiden yang memiliki kewenangan penuh dalam mengatur dan mengawasi jalannya kabinet tanpa campur tangan pihak lain. Ketentuan mengenai posisi menteri ditegaskan kembali melalui Pasal 1 ayat (2) UU No. 39 Tahun 2008 yang telah diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024, yang menyebutkan bahwasanya menteri ialah pendukung presiden yang mengetuai kementerian. Rumusan ini menunjukkan bahwa menteri berada di dalam struktur kerja presiden dan melaksanakan fungsi pemerintahan sesuai ruang lingkup kementerian yang dipimpinnya.

Menteri memiliki kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan karena bertanggung jawab atas berbagai sektor yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan fungsi pemerintahan. Dalam menjalankan kewenangannya, menteri berperan mengoordinasikan urusan pada bidang yang telah menjadi tanggung jawabnya serta memastikan pelaksanaannya selaras dengan peraturan yang berlaku.

Selain itu, menteri juga melaksanakan tugas yang mencakup pelayanan kerumahtanggaan dan urusan protokoler bagi Presiden maupun Wakil Presiden. Kewenangan tambahan yang melekat pada jabatan tersebut ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan yang mengatur tiap kementerian. Posisi itu menuntut adanya menteri yang memiliki kapabilitas, integritas, serta loyalitas tinggi dalam mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan. Rangkap jabatan menteri dalam kabinet pemerintahan Indonesia merupakan isu yang sering menjadi sorotan dalam kajian politik dan hukum. Fenomena ini terjadi ketika seorang menteri yang menjabat dalam kabinet secara bersamaan memegang posisi lain, maupun lembaga negara maupun di luar struktur pemerintahan. Pengaturan mengenai hal tersebut tercantum dalam Kementerian Negara. Pasal 23 undang-undang tersebut menegaskan larangan bagi menteri merangkap jabatan selaku pejabat negara lain, direksi dan komisaris di badan usaha milik swasta, negara, maupun pimpinan instansi yang memperoleh pemodalaman melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Akibat rangkap jabatan menimbulkan berbagai masalah. Kekhawatiran muncul ketika menteri berasal dari partai politik sekaligus menjabat sebagai ketua umum partai, sebab kondisi tersebut mencerminkan sifat politis dan mengaburkan batas antara kepentingan seorang menteri dengan kepentingan seorang ketua partai politik. Rangkap jabatan berpotensi besar menimbulkan berbagai permasalahan yang dapat membuka peluang terjadinya praktik korupsi, kolusi, maupun nepotisme (KKN). Menteri yang sekaligus menjabat sebagai ketua umum partai politik sebaiknya di larang, mengingat tanggung jawab menteri terhadap pemerintahan sangat besar.

Praktik rangkap jabatan tidak sesuai dengan teori kekuasaan yang dimana ketika semakin besar kewenangan yang dipunya seseorang, semakin besar pula kecenderungan untuk melampaui batas yang wajar, sehingga membuka peluang terjadinya penyelewengan kekuasaan. Konsekuensi bahkan dampak lainnya dari terjadinya rangkap jabatan ialah munculnya konflik kepentingan, khususnya seorang menteri juga menjabat sebagai ketua umum dalam organisasi lain. Kondisi ini menunjukkan adanya motif politis dalam penyelenggaraan pemerintahan serta menimbulkan kekhawatiran Hal ini terjadi karena sukar memisahkan kepentingan sebagai menteri dari kepentingan pribadi sebagai pimpinan organisasi, terlebih sebagai ketua partai. Rangkap jabatan dapat memunculkan masalah moralitas politik. Seorang menteri yang seharusnya berperan sebagai pelaksana kebijakan pemerintah justru menggunakan jabatannya untuk memperkuat posisi partai politik, sehingga menimbulkan bentrok antara kepentingan publik dan kepentingan politik. Rangkap jabatan menimbulkan perdebatan yang melibatkan kalangan praktisi hukum, akademisi, serta masyarakat.

Fenomena rangkap jabatan dalam kabinet pemerintahan Indonesia menjadi isu penting untuk dikaji, khususnya terkait pelaksanaan asas *good governance* dalam pemerintahan. Dalam sistem pemerintahan presidensial yang berlaku, pembentukan kabinet kerap dipengaruhi oleh pertimbangan politik, sehingga beberapa menteri yang diangkat juga menduduki posisi kepemimpinan di partai politik. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana rangkap jabatan dapat memengaruhi independensi serta profesionalisme dalam pelaksanaan tugas pemerintahan. Permasalahan tersebut menunjukkan pentingnya evaluasi terhadap kebutuhan pembaruan sistem hukum di Indonesia terkait pembatasan bagi menteri yang mendobel jabatan dalam partai politik. Aturan yang lebih tegas diharapkan mampu membuat terwujudnya manajemen pemerintahan yang transparan, profesional, sekaligus berfokus terhadap kepentingan publik. Maka dari itu, penulis tertarik dalam membahas suatu polemik atau pertanyaan besar yakni bagaimana Legalitas Rangkap Jabatan Menteri Dalam Prespektif UU No. 39 Tahun 2008

2. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang berfokus pada pengumpulan serta analisis terhadap berbagai bahan hukum, seperti norma, aturan, dan asas hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah menghasilkan preskripsi atau rekomendasi hukum terkait rumusan masalah yang dikaji. Peter Mahmud Marzuki memaparkan, penelitian hukum merupakan sebuah aktivitas ilmiah yang bertujuan menelusuri serta mengidentifikasi norma, asas, serta doktrin hukum yang relevan. Proses ini diperlukan untuk membangun dasar argumentatif yang dapat digunakan dalam memberikan pemecahan terhadap isu atau persoalan hukum yang muncul dalam praktik

3. Hasil dan Diskusi

Pengaturan jabatan menteri dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 2008

Pasal 4 UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwasanya Presiden RI merupakan pemegang kekuasaan pemerintahan sesuai dengan ketentuan konstitusi. Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan memperoleh bantuan dari para menteri negara yang pengangkatannya maupun pemberhentiannya berada dalam kewenangan Presiden. Para menteri tersebut bertugas menangani urusan pemerintahan dalam bidang tertentu. Kementerian negara merupakan institusi pemerintahan yang bertanggung jawab menangani permasalahan tertentu dalam lingkup pemerintahan. Urusan pemerintahan yang dimaksud mencakup seluruh aspek sebagaimana didalam ketentuan UUD NRI Tahun 1945. melalui Pasal 17 UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwasanya Presiden menjalankan pemerintahan dengan dibantu para menteri yang setiap di antaranya memimpin kepentingan tertentu pada penyelenggaraan negara. Kewenangan untuk memberhentikan serta mengangkat setiap menteri sepenuhnya berada pada Presiden selaku kepala pemerintahan.

Pengaturan lebih dalam terkait pembentukan, perubahan, serta pembubaran kementerian ditetapkan melalui undang-undang. UU No. 39 Tahun 2008 terkait Kementerian Negara mempertegas dalam Pasal 3 bahwasanya setiap kementerian ada di bawah lingkup otoritas Presiden sekaligus wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan fungsi serta tugasnya secara langsung kepada Presiden. Rumusan tersebut menempatkan menteri sebagai pejabat yang secara struktural berada langsung di bawah Presiden, sehingga seluruh pengangkatan maupun pemberhentiannya merupakan hak prerogatif Presiden. Ketentuan ini memperjelas posisi menteri sebagai pembantu Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pengaturan mengenai bagaimana suatu kementerian dibentuk, diubah struktur atau kewenangannya, maupun dihentikan keberadaannya, telah ditetapkan sebagai kewenangan yang harus dilandasi oleh undang-undang. Setiap proses terkait eksistensi kementerian harus mengikuti kerangka hukum yang ditetapkan oleh negara. Pasal itu menekankan bahwasanya kewenangan Presiden tidak bersifat absolut, sehingga tiap tindakan membentuk, mengubah, maupun membubarkan kementerian negara wajib berlandaskan pada ketentuan undang-undang. Pengaturan mengenai persyaratan pengangkatan menteri bertujuan memastikan bahwa individu yang dipilih oleh Presiden memiliki integritas serta kepribadian yang baik, bukan untuk membatasi hak prerogatif Presiden dalam menentukan pilihan. Presiden diharapkan mempertimbangkan kompetensi sesuai pengalaman kepemimpinan, lingkup tugas kementerian, serta kemampuan bekerja secara efektif selaku pendukung Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan.

UU kementerian Pasal 22 ayat (1) menyatakan bahwasanya kedudukan menteri ditempatkan sebagai pejabat negara mengikuti aturan perundang-undangan yang telah diberlakukan. Selanjutnya, ayat (2) huruf (f) memberi ruang bagi seseorang yang pernah dipidana karena alasan politik untuk tetap dapat menduduki jabatan menteri apabila telah melalui proses rehabilitasi. Regulasi ini disusun sebagai bagian dari penguatan sistem pemerintahan presidensial agar dapat berfungsi secara lebih efektif dan berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dalam rangka menjaga integritas jabatan, seorang menteri dilarang untuk menduduki 2 posisi jabatan lain, baik sebagai pejabat negara, pengurus perusahaan seperti komisaris maupun direksi, maupun selaku pimpinan lembaga yang memperoleh dukungan dana melalui APBD serta APBN. Untuk menjaga profesionalisme, menteri juga diharapkan tidak mempertahankan jabatan apa pun di partai politik sehingga pelaksanaan tugas kementerian dapat berjalan lebih konsisten dan terarah. Selain itu, undang-undang ini turut mengatur pembatasan jumlah kementerian hingga maksimal tiga puluh empat sebagai upaya reformasi birokrasi dan penyederhanaan struktur pemerintahan, sekaligus mencegah penambahan kementerian yang tidak diperlukan.

Pemberlakuan UU No. 39 Tahun 2008 menimbulkan dua pandangan yang berbeda. Kelompok pertama mendukung keberlakuannya dengan alasan efektivitas dan efisiensi pemerintahan, sedangkan kelompok kedua menilai bahwa undang-undang tersebut membatasi hak prerogatif Presiden. Perubahan terhadap ketentuan mengenai kementerian negara kemudian diwujudkan melalui UU No. 61 Tahun 2024 terkait Perubahan atas UU No. 39 Tahun 2008 terkait Kementerian Negara. Salah satu substansi penting dalam regulasi baru tersebut adalah penghapusan pembatasan jumlah kementerian, yang kini ditetapkan atas dasar kebutuhan pelaksanaan pemerintahan oleh Presiden.

Setiap menteri yang diangkat memiliki tanggung jawab terhadap lingkup tertentu pada penyelenggaraan pemerintahan. Pasal 4 UU No. 39 Tahun 2008 mengelompokkan urusan pemerintahan menjadi tiga kategori kementerian. Kementerian Kelompok I mencakup bidang yang secara eksplisit disebutkan dalam UUDNRI Tahun 1945, yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, serta Kementerian Pertahanan.

Menurut ketentuan Pasal 8 ayat (3) UUD NRI 1945, tiga kementerian tertentu memiliki mandat khusus untuk mengambil alih pelaksanaan berbagai tugas kepresidenan apabila Presiden serta Wakil Presiden dalam waktu bersamaan tidak mampu menjalankan kewajibannya dikarenakan mengundurkan diri, wafat, diberhentikan, atau berada dalam keadaan berhalangan tetap. Selain itu, terdapat kategori kementerian yang diklasifikasikan sebagai Kelompok II, yakni kementerian yang melaksanakan kepentingan pemerintahan yang secara tegas ditentukan pada UUD 1945. Ruang lingkup urusan tersebut mencakup bidang hukum, agama, keamanan, keuangan, pendidikan, hak asasi manusia, kesehatan, kebudayaan, ketenagakerjaan, sosial, perdagangan, industri, energi, pertambangan, transmigrasi, pekerjaan umum, informasi, transportasi, pertanian, komunikasi, kehutanan, perkebunan, kelautan, peternakan, serta perikanan.

Setiap inisiatif untuk membentuk, menggabungkan, atau membubarkan kementerian dalam kelompok ini wajib mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Adapun kementerian pada Kelompok III berfungsi untuk meningkatkan efektivitas koordinasi serta konsistensi pelaksanaan program pemerintah. Kelompok ini mencakup bidang aparatur negara, perencanaan pembangunan nasional, BUMN, kesekretariatan negara, kependudukan, pertanahan, ilmu pengetahuan dan teknologi, lingkungan hidup, koperasi, investasi, pariwisata, usaha kecil dan menengah, pemuda, pemberdayaan perempuan, perumahan, olahraga, hingga pembangunan wilayah tertinggal. Berbeda dengan Kelompok II, pembentukan atau perubahan struktur kementerian dalam Kelompok III hanya membutuhkan pertimbangan DPR, sehingga memberikan keleluasaan yang lebih besar bagi Presiden dalam mengoptimalkan hak prerogatifnya untuk menata organisasi kementerian negara.

Ketentuan mengenai rangkap jabatan menurut UU No. 39 Tahun 2008

Dalam sistem pemerintahan Indonesia, penetapan menteri oleh presiden dan tidak melalui proses pemilihan umum. Menteri merupakan political appointees, yaitu jabatan yang diberikan oleh pejabat terpilih. Setelah penunjukan, para menteri dikumpulkan dalam satu kabinet. Presiden memiliki kewenangan untuk menunjuk menteri yang dinilai mampu bekerja sama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pilihan tersebut dapat mencakup tokoh dari kalangan partai politik, militer, akademisi, maupun dunia usaha. Meskipun tidak ada ketentuan wajib yang mengharuskan seorang menteri memiliki latar belakang partai politik, dalam praktik pemerintahan, kursi kabinet sering kali didominasi oleh tokoh-tokoh yang berafiliasi dengan partai. Namun, penunjukan menteri tidak semata-mata didasarkan pada afiliasi politik; Presiden juga memiliki kebebasan untuk memilih individu yang sangat kompeten atau ahli di bidang tertentu, terlepas dari latar belakang kepartaian mereka, seperti dalam kasus Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang sering dipilih berdasarkan keahliannya. Struktur dan keberadaan kementerian itu sendiri diatur ketat oleh hukum dasar negara. Sesuai amanat Pasal 17 Ayat (4) UUD NRI 1945, proses membentuk, mengubah, hingga membubarkan kementerian negara ditetapkan lebih dalam melalui UU.

Melalui amanat ini lahir UU No. 39 Tahun 2008 terkait Kementerian Negara. Inti regulasi ini yakni guna memberikan kerangka kerja yang jelas terkait tugas, kedudukan, serta struktur kementerian, yang pada akhirnya memudahkan Presiden dalam menyusun dan mengatur kabinetnya. Meskipun demikian, UU ini secara tegas tidak dimaksudkan untuk membatasi kewenangan mutlak Presiden dalam menentukan struktur kementerian yang paling efektif untuk menjalankan roda pemerintahan. UU Kementerian Negara membahas terkait kedudukan menteri, proses pembentukan, serta mekanisme pemberhentiannya serta memuat ketentuan mengenai larangan bagi menteri untuk merangkap jabatan. Ketentuan mengenai pelarangan menduduki lebih dari satu jabatan tercantum pada Pasal 23 UU Kementerian Negara yang dimana tidak dibolehkan menduduki dua jabatan, direksi atau komisaris di perusahaan negara dan swasta dan dilarang merangkap jabatan menjadi pemimpin instansi yang didanai APBN dan APBD.

Integritas penyelenggara negara adalah prioritas, dan untuk menjaminkannya, UU No. 39 Tahun 2008 terkait Kementerian Negara secara tegas memberlakukan larangan rangkap jabatan bagi para menteri. Tujuan utama regulasi ini sangat jelas: mencegah timbulnya praktik KKN serta benturan kepentingan yang dapat merusak pemerintahan. KPK sendiri menyoroti bahwa merangkap jabatan sangat berpotensi memicu konflik kepentingan yang berujung pada tindakan korupsi.

Oleh karena itu, undang-undang secara spesifik memberi larangan bagi menteri dalam merangkap posisi selaku direksi atau komisaris di perusahaan mana pun, baik itu milik negara maupun swasta, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 poin b. Pelanggaran atas ketentuan rangkap jabatan ini berkonsekuensi melanggar hukum. Menariknya, terkait dengan rangkap jabatan di partai politik, undang-undang sebenarnya tidak memberikan larangan eksplisit. Namun, jika ditelusuri lebih lanjut, Pasal 23 juga melarang menteri menduduki posisi pimpinan di organisasi yang menerima dana melalui APBN atau APBD. Mengingat Partai Politik ialah penerima bantuan keuangan dari APBN/APBD seperti dinyatakan di Pasal 34 UU No. 2 Tahun 2011 terkait Partai Politik, ketentuan ini secara implisit dapat menjangkau dan membatasi peran menteri di dalam kepemimpinan partai.

Meskipun undang-undang mengatur pantangan rangkap jabatan untuk menteri, penerapannya terhadap pimpinan partai politik masih tidak jelas. Secara hukum, partai politik menerima bantuan finansial baik dari anggaran pemerintah pusat maupun daerah. Dengan adanya fakta pendanaan dari APBN/APBD ini, jika ditelaah Pasal 23 huruf (c) UU Kementerian Negara yang melarang menteri menjadi pimpinan organisasi yang didanai negara seharusnya larangan hal tersebut juga mencakup pimpinan partai politik. Namun, rumusan pasal saat ini masih menimbulkan multitafsir dan ketidakjelasan. Untuk menghilangkan ambiguitas hukum ini dan mencegah potensi salah tafsir, diperlukan penegasan normatif yang lebih eksplisit. Solusinya adalah dengan mencantumkan frasa 'pimpinan partai politik' secara terang-terangan di dalam Pasal 23. Perumusan ulang pasal yang lebih jelas, misalnya menjadi: "pimpinan partai politik dan/atau pemimpin organisasi yang memperoleh pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah," akan berfungsi sebagai instrumen penting untuk memastikan bahwa ketentuan larangan rangkap jabatan dapat dipahami dan dilaksanakan tanpa adanya kekeliruan interpretasi.

Asas Legalitas dalam Sistem Hukum Administrasi Negara

Pada analisis Hukum Tata Negara serta Hukum Administrasi Negara, tiap tindakan yang dilakukan oleh organ pemerintahan harus berlandaskan kewenangan yang diberikan oleh hukum. Prinsip ini dikenal sebagai asas legalitas atau *wetmatigheid van het bestuur*, yang menekankan bahwasanya kekuasaan eksekutif tidak bisa dijalankan dengan sembarangan. Seluruh bentuk keputusan maupun tindakan administratif wajib bersandar pada ketentuan hukum tertulis yang ditentukan melalui aturan perundang-undangan. Pemaknaan tersebut selaras akan ketentuan Pasal 1 angka 8 UU No. 51 Tahun 2009 terkait Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 mengenai Peradilan Tata Usaha Negara, yang menegaskan bahwasanya pejabat atau badan tata usaha negara menjalankan kepentingan pemerintahan berlandaskan aturan perundang-undangan yang diberlakukan.

Dengan demikian, asas legalitas memberikan landasan bahwa setiap keputusan maupun tindakan administrasi negara harus didukung oleh landasan hukum yang sah serta jelas. Setiap tindakan atau keputusan tidak dapat dijalankan secara sewenang-wenang. Merujuk pemikiran Van Wijk dan Konijnenbelt, Indroharto menegaskan bahwa asas legalitas tidak bersifat absolut. Tidak seluruh tindakan pemerintahan dapat memiliki dasar legalitas yang sepenuhnya rigid karena kondisi demikian tidak efektif dalam tataran praktik. Dalam praktik administrasi pemerintahan, banyak pejabat bertindak berdasarkan petunjuk atasan, surat edaran, atau instruksi tertentu. Hukum Administrasi Negara (HAN) berperan sebagai kerangka hukum publik yang fundamental dalam sebuah negara. Bidang hukum ini secara khusus mengatur seluruh aktivitas dan tindakan yang dilakukan oleh aparat pemerintah, memastikan bahwa kekuasaan dijalankan sesuai aturan. Lebih dari itu, HAN juga mengorganisir dan mendefinisikan interaksi timbal balik yang terjadi, baik antara instansi-instansi pemerintahan yang beroperasi satu sama lain, maupun hubungan krusial antara pemerintah sebagai pemegang otoritas dan warga negara yang berada di bawah administrasinya. HAN meliputi seluruh ketentuan yang mengatur cara organ pemerintahan menjalankan fungsi dan kewenangannya.

Asas ini dalam Hukum Administrasi Negara merupakan prinsip dasar menjadi landasan utama dalam pelaksanaan pemerintahan dan penyelenggaraan negara, terutama pada sistem hukum kontinental. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap aturan yang mengikat warga wajib berlandaskan ketetapan pada aturan perundang-undangan. Asas legalitas, yang juga disebut *Het beginsel van wetmatigheid van bestuur*, merujuk pada hakikat bahwasanya tiap langkah pemerintah sepatutnya sah menurut hukum. UU merupakan landasan utama dari tiap pelaksanaan pemerintahan. Negara hukum seperti Indonesia, asas legalitas menjadi ukuran penting untuk menilai kualitas penyelenggaraan pemerintahan.

Makna asas ini bukan hanya terkait dengan aspek hukum, tetapi juga berperan membangun pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan transparan. Prinsip ini menuntut pemerintah untuk mematuhi peraturan serta mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan yang dapat merusak kepercayaan masyarakat. UU No. 30 Tahun 2014 terkait Administrasi Pemerintahan menegaskan bahwa asas legalitas harus menjadi dasar dalam setiap tindakan dan keputusan administratif agar kepastian hukum untuk masyarakat dapat terjamin.

Implementasi asas legalitas dalam administrasi publik di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan. Kompleksitas birokrasi, ketidaksinkronan regulasi, dan rendahnya pemahaman aparaturnya terhadap aturan hukum menjadi faktor yang menghambat penerapannya. Dalam praktik administrasi yang masih rentan terhadap korupsi dan nepotisme, asas legalitas sering kali tidak dijalankan secara optimal. Asas legalitas dalam Hukum Administrasi Negara memegang peranan penting sebagai landasan hubungan antara pemerintah dengan masyarakat, yang bertujuan menjalankan perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang adil serta akuntabel. Dalam praktik administrasi pemerintahan, asas ini menekankan bahwasanya tiap keputusan maupun tindakan pemerintah wajib didukung oleh landasan hukum yang tegas serta dijalankan sesuai prosedur yang ditetapkan. Asas legalitas mencerminkan penerapan prinsip *rule of law*, yang mewajibkan pemerintah bertindak berdasarkan hukum dan tidak mengambil keputusan secara sewenang-wenang.

Asas legalitas (*wetmatigheid*) menuntut supaya tiap tindakan pejabat administrasi senantiasa didasarkan pada ketentuan hukum yang tegas. Indonesia selaku negara hukum menempatkan asas ini selaku prinsip utama pada seluruh tindakan pemerintahan. Fungsi utama asas legalitas pada Hukum Administrasi Negara adalah mencegah penyalahgunaan kewenangan. Setiap langkah kebijakan yang dipilih oleh pemerintah wajib dilandaskan kepada ketentuan hukum yang berlaku, sehingga setiap keputusan yang dihasilkan memperoleh legitimasi yang sah. Dengan adanya landasan hukum tersebut, tindakan pemerintahan tidak dapat dipergunakan untuk memenuhi kepentingan individu maupun kelompok tertentu, tetapi diarahkan sepenuhnya pada penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan prinsip keadilan dan akuntabilitas. Asas ini juga memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat karena warga negara berhak mengajukan keberatan atau gugatan apabila suatu kebijakan dianggap melanggar hak mereka atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Asas legalitas ialah hakikat fundamental pada konsep negara hukum yang menegaskan bahwasanya tiap tindakan maupun kebijakan yang diambil oleh organ pemerintahan harus bersandar pada ketentuan hukum yang sah. Prinsip ini menuntut agar seluruh aktivitas administratif diselenggarakan sejalan akan aturan perundang-undangan yang diberlakukan, sehingga pelaksanaan kewenangan negara tetap berada pada batas-batas hukum dan terhindar dari tindakan yang bersifat arbitrer. Dalam konteks persoalan rangkap jabatan menteri, asas ini memiliki signifikansi penting karena berkaitan dengan keabsahan tindakan pejabat publik yang memiliki lebih dari satu jabatan, baik pada struktur pemerintahan serta di luar pemerintahan. Prinsip asas legalitas menuntut agar setiap bentuk kewenangan yang dijalankan oleh pejabat negara, termasuk menteri, memiliki landasan hukum yang jelas. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 17 ayat (2) dan (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menetapkan bahwa presiden mengangkat dan memberhentikan menteri serta tiap menteri punya tanggung jawab terhadap satu urusan tertentu di pemerintahan. Apabila seorang menteri memegang jabatan lain di lembaga pemerintahan, partai politik, atau badan usaha milik negara, tindakan tersebut harus dinilai berdasarkan ketentuan hukum yang mengatur rangkap jabatan.

UU No. 39 Tahun 2008 terkait Kementerian Negara menetapkan bahwa menteri tidak diperbolehkan merangkap jabatan pada posisi lainnya yang berpotensi menyebabkan konflik kepentingan atau mengganggu pelaksanaan tugas serta tanggung jawab sebagai penyelenggara negara. Ketentuan ini merupakan wujud penerapan asas legalitas yang bertujuan menjaga integritas, akuntabilitas, dan efektivitas kinerja pemerintahan. Setiap bentuk rangkap jabatan tanpa dasar hukum yang jelas dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap asas legalitas. Penerapan asas legalitas dalam konteks ini juga bertujuan melindungi kepentingan publik dari kemungkinan terjadinya penyimpangan wewenang (*abuse of power*) sekaligus benturan kepentingan (*conflict of interest*). Ketika seorang menteri memegang jabatan lain, seperti posisi dalam partai politik atau lembaga tertentu, kondisi tersebut dapat menimbulkan benturan kepentingan yang menutupi batas antara urusan publik dengan urusan pribadi atau kelompok. Asas legalitas berfungsi memastikan bahwa setiap pejabat publik bertindak sesuai ketentuan hukum sekaligus memprioritaskan urusan masyarakat lebih dari urusan pribadi.

4. Kesimpulan

Pada dasarnya, regulasi pemerintahan Indonesia, khususnya UU No. 39 Tahun 2008 yang telah diperbarui oleh UU No. 61 Tahun 2024 terkait Kementerian Negara, secara tegas melarang menteri merangkap jabatan untuk tujuan menjaga integritas kabinet dan mencegah penyalahgunaan wewenang, konflik kepentingan, serta praktik KKN. Pasal 23 undang-undang ini telah jelas melarang menteri menjadi pejabat negara lain, komisaris perusahaan BUMN atau swasta, hingga pimpinan organisasi yang didanai APBN/APBD. Namun, muncul kelemahan signifikan terkait jabatan di partai politik. Meskipun partai politik menerima bantuan keuangan dari APBN sesuai Pasal 34 UU Partai Politik, yang secara substantif harusnya masuk dalam kategori "organisasi yang didanai negara", UU kementerian tidak dengan eksplisit mencantumkan larangan kepada menteri untuk memegang posisi dalam kepengurusan partai. Kondisi ini menciptakan adanya kekaburan norma dan ketidakpastian hukum (*vague norm*), yang memungkinkan praktik rangkap jabatan ini secara teknis legal, namun tetap menimbulkan isu serius dari sudut pandang etika dan prinsip manajemen pemerintahan yang optimal.

Referensi

1. Amin Rahmad Panjaitan, Irwansyah. "Jabatan Menteri Dalam Konteks Kepentingan Negara Berdasarkan Asas -Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Perspektif Siyash Tanfidziyah Amin Rahmad Panjaitan, Rangkap Desember 2023 Law Number 39 of 2008 and Article 10 of Law Number 30 Of." *Unes Law Review* 6, no. 2 (n.d.): 4857–69. <https://review-unes.com/https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.
2. Christin, Oleh, Nathania Liu, Hendrik Pondaag, and Karel Yossi Umboh. "Kedudukan Kementerian Negara Dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia," 2008.
3. Daerah, D A N. "Media Aspirasi Konstitusi," 2020.
4. Deo Ricky Mahleza. "Menteri Rangkap Jabatan Dalam Kabinet Indonesia Maju Ditinjau Menurut Uu No. 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara." *Pharmacognosy Magazine* 75, no. 17 (2021): 399–405.
5. Habibani, Rhaysya Admmi, Aldri Frinaldi, and Roberia. "Penerapan Prinsip Legalitas Dalam Kebijakan Administrasi Publik." *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2, no. 12 (2024): 296–303. <https://gudangjurnal.com/index.php/gjmi>.
6. Hermawan, Adellya Salsabilla. "Penerapan Asas Asas Hukum Administrasi Negara Dalam Instrumen Pemerintahan Yang Baik." *Education : Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan* 2, no. 3 (2022): 58–67.
7. Ibnu Arradzie. "Rangkap Jabatan Menteri Sebagai Pimpinan Partai Politik Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia" 4 (n.d.): 5.
8. Kasanah, Muajaba, Dian Suluh, Kusuma Dewi, Program Studi, Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu, and Ilmu Politik. "Analisis Larangan Rangkap Jabatan Menteri Dalam Partai Politik Berdasarkan Undang -Undang Pasal 23 Nomor 39 Tahun 2008" 4, no. 2 (2022): 153–62.
9. Mamahit, Cobi E M. "Pengangkatan Dan Pemberhentian Menteri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara" IX, no. 3 (2021): 165–75.
10. Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, 2025.
11. Nainggolan, Indra Lorenly. "Urgensi Pembentukan Asas Hukum Urusan Pemerintahan Dalam UU Nomor 39 Tahun 2008 Sebagai Panduan Pembentukan Kementerian Negara" 10 (2024): 138–51.
12. Nasution, Ali Imran, Davilla Prawidya Azaria, Muhammad Fauzan, and Ahmad Reihan Thoriq. "Relevansi Peran Kementerian Koordinator Dalam Sistem Presidensial : Studi Komparatif Dan Rekomendasi Kebijakan Untuk Sistem Pemerintahan Indonesia Article Information Article History 2025.
13. Parikesit, Rio Admiral. "Penerapan Asas Legalitas (Legaliteit Beginsel/Wetmatigheid Van Bestuur) Dalam Kebijakan Sentralisasi Pengharmonisasian Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, no. 4 (2021): 450–59. <https://doi.org/10.54629/jli.v18i4.809>.
14. Romadhan Lubis. "Menteri Rangkap Jabatan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Ditinjau Berdasarkan Undang- Undang 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara Indonesia." *Journal of Juridische Analyse* 2, no. 02 (2023).
15. Sahgal, Arun. "Dinamika Rangkap Jabatan Kabinet Merah Putih" 4, no. 1 (2024): 9–15.
16. Sari, Indah. "Legality of the General Principles of Good Governance in Taking Discretionary Actions By the Government." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 15, no. 02 (2025).
17. Setiawan, Adam. "Analisis Yuridis Terhadap Penataan Struktur Organisasi Kementerian Dalam Rangka Peningkatan Reformasi Birokrasi." *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 10, no. 2 (2021): 117–42. <https://doi.org/10.14421/sh.v10i2.2313>.
18. Siregar, Moh. Baris, Catur Wido Haruni, and Surya Anoraga. "Analisis Larangan Rangkap Jabatan Menteri Yang Berasal Dari Unsur Partai Politik Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Indonesia Law Reform Journal* 1, no. 1 (2021): 88–110. <https://doi.org/10.22219/ilrej.v1i1.16127>.